Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 1, Januari 2026
E-ISSN: 2716-0394

ASAS KETERBUKAAN DPRD DALAM PENYUSUNAN PERDA DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH

Apriagung Yusuf,[1] Hisbullah,[2] Andi Tenripadang[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: yapriagung1@gmail.com [1]

Abstract

The purpose of this study is to describe the results of (1) How is the implementation of the openness principle of the DPRD (2) What are the inhibiting factors for the implementation of the openness principle (3) What is the Islamic view of the openness principle. This type of research is classified as field research with an empirical juridical approach and uses data collection methods by way of interviews, documentation and literature study. Based on the results of the research that has been done that (1) the application of the principle of openness to the formation of regional regulations has not been maximized in its application (2) This is due to the presence of 3 inhibiting indicators, firstly due to budget constraints, secondly several DPRD members seem to prioritize the interests of the party rather than the interests of the people, the third is less effective communication (3) In Islam, several arguments can be used as a normative basis for comparing Shura and the principle of openness in the implementation of legislative functions. The principle of openness has the same meaning as Shura in the legislative process, namely public involvement. Shura in Islamic teachings provides a moral foundation when DPRD carries out its legislative function in a democratic system. The participation of the clergy in the formation of regional regulations is an activity capable of providing development of human life that is in line with the concept of Islamic law.

Keywords: *Principle of Openness; Preparation Perda; Shariah Siyasah.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil dari (1) bagaimana implementasi asas keterbukaan DPRD, (2) faktor penghambat implementasi asas keterbukaan, (3) bagaimana pandangan Islam mengenai asas keterbukaan. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris serta menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, maupun studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, (1) penerapan asas keterbukaan terhadap pembentukan peraturan daerah belum maksimal dalam penerapannya; (2) hal itu diakibatkan oleh adanya 3 indikator penghambat: pertama , karena keterbatasan anggaran; kedua, beberapa anggota DPRD terkesan lebih mengedepankan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat; ketiga, komunikasi yang kurang efektif. (3) Dalam Islam, ada beberapa dalil yang dapat dijadikan landasan normatif untuk membandingkan Syura dan asas keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Asas keterbukaan memiliki makna yang sama dengan syura dalam proses legislasi,

Apriagung Yusuf, Hisbullah, Andi Tenripadang "Asas Keterbukaan Dprd Dalam Penyusunan Perda Dikota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 1 (2026): 41-52.

yakni keterlibatan publik. Syura dalam ajaran Islam memberikan landasan moral ketika DPRD melaksanakan fungsi legislasinya dalam sistem demokrasi. Keikutsertaan ulama dalam pembentukan peraturan daerah merupakan kegiatan yang mampu memberikan perkembangan kehidupan manusia yang sejalan dengan konsep hukum Islam.

Kata Kunci: Asas Keterbukaan; Penyusunan Perda; Siyasah Syariah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tujuan dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan publik. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kebijakan berupa produk legislasi yang dapat menjadi penghantar pada tujuan tersebut. Artinya setiap penciptaan undang-undang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan publik merupakan kewenangan DPR. Artinya setiap penciptaan undang-undang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan publik merupakan kewenangan DPR.Tujuan hukum, yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat.[1]

Kekuasaan tertinggi dalam berdemokrasi di Indonesia ada di tangan rakyat ini berlandaskan pada konsep dasar dari demokrasi itu sendiri. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar.[2]

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.[3] Salah satu perwujudan dari prinsip *good governance* adalah transparansi serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas pemerintahan, baik dalam aktivitas sosialis, politik, dan ekonomi serta mengedepankan demokratisasi. Konsep kesejahteraan yang menjadi gambaran pokok dari tujuan bernegara: rakyat harus merasakan betul hasil dari pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi yang makna

[1] Hamzah Hasan. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *Al-Daulah Volume 1*, no. 1 (2012): 149.

[2] Andi Safriani. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie." *Siyasatuna Volume 4*, no. 2 (2017): 4.

[3] Bachsan Mustafa, *Pokok–Pokok Hukum Administrasi Negara.* (Bandung: PT Citra Adit Bakti, 1990): 13.

harfiahnya adalah pemerintahan rakyat; maksudnya, rakyat bersama-sama memerintah di negeri mereka masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan hak semua warga setara.[4] Sebuah keterbukaan atau transparansi dalam tata kelola pemerintahan harus dikedepankan agar hak masyarakat untuk mengetahui ke arah mana kemudian pemerintahan nantinya dituju.[5]

Terjadinya transfer kekuasaan pada 21 Mei 1998 memang terkesan mendadak dan membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik Indonesia. Sejalan dengan terjadinya reformasi di Indonesia, partai-partai politik muncul sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan, sekaligus sebagai bentuk dari kehendak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik akibat pengekangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, pasca reformasi muncullah berbagai partai politik dengan berbagai aliran ideologi untuk ikut serta dalam pemilihan umum sehingga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan negara sehingga oleh karena itu terbentuklah suatu sistem kepartaian yang plural di Indonesia.[6]

Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan dengan lancar.[7] Pemerintah Daerah/Kepala Daerah bertugas untuk menjalankan pemerintahan yang diawasi oleh rakyat, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga legislatif yang dipilih oleh masyarakat umum yang mendukung aspirasi masyarakat yang dibutuhkan. Sehingga pemerintah daerah mampu menjalankan tugasnya dengan bijak dan selaras dengan kemauan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya tersebut. Kepala daerah harus mampu mengoordinasikan jalannya kepemerintahan di daerahnya tersebut agar mampu menciptakan masyarakat yang berdaya saing kuat dan mempunyai arah serta tujuan yang jelas. Legitimasi kekuasaan dan

---

4 Usman Jafar, "*Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik).*"*al-Daulah* 4, No. 1 (2015): 137

5 Budiasri, Halimah Basri dan abdul Rais Asmar, "*Studi Analisis Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyyah.*" *Siyasatuna Volume* 3, no. 1 (2022): 33

6 Nurekasari dan Hamzah Hasan. "*Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi.*" *Siyasatuna Volume* 2, no. 1 (2021): 175.

7 Andi Safriani, "*Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie.*" *Siyasatuna Volume* 4, no. 2 (2017): 4.

hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat merupakan hal umum pada dunia pemerintahan.[8]

Kewenangan legislatif dalam sistem Islam merupakan bagian terpenting dari wewenang umum di negara.Sebab dialah yang melakukan penetapan perundang-undangan dan berbagai hukum yang mengatur urusan negara.Adapun wewenang legislatif dalam Islam maka pendapat yang kuat dalam fiqih Islam terdapat dua arah pandangan dalam penentuannya.Pertama, mengikat penentuan kewenangan ini dengan makna yang dimaksud oleh syariat.Kedua, mengikatnya dengan makna kepemimpinan.[9]

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Islam, fungsi pengawasan yang dilakukan pada masa Nabi tanpa kekeliruan yang dilakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntunan dari al-Qur'an dan Hadis.[10] Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui bagaimana asas keterbukaan DPRD dalam penyusunan Perda di Kota Makassar perspektif syiasah syar'iyyah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*). Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Asas Keterbukaan DPRD dalam Penyusunan Perda di Kota Makassar

---

[8] Subehan Khalik. "*Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam Dimasa Pandemi*." *Al-Risalah, Volume 20,* no. 1 (2020): 3.

[9] Abdul Halil dan Hamzah Hasan. "*Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda/Kabupaten/Kota: Telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015*", *Siyasatuna Volume 1* no. 1 (2019): 5.

[10] Sabri Samin. "*Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum.*" *Al-daulah Volume 3* no. 1 (2014): 19

Masalah penting yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. adalah masalah kepemimpinan: siapa saja yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat?[11] Dalam kasus di Indonesia yang berkembang saat ini, baik berita dari televisi, media cetak, maupun yang kita lihat secara langsung, pemerintahan saat ini belum secara betul mengimplementasikan hasil yang telah digagaskan sebelumnya, oleh karena banyak faktor, baik itu berupa banyaknya oknum yang melakukan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Hal inilah yang mendasari sebuah kebijakan yang telah dirangcang sebaik mungkin oleh pihak DPRD bersama dengan pemerintah daerah menjadi dilema.

Dalam membuat peraturan daerah, tentunya pemerintah perlu melakukan terlebih dahulu yang namanya diskusi publik antara pemerintah dengan masyarakat, karena dengan adanya kegiatan tersebut, tujuan dari asas keterbukaan yang DPRD cantumkan itu sesuai dengan realisasinya, bukan hanya tulisan semata.

Wawancara Andi Nurhaldin Halid, selaku Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar menegaskan bahwa dalam pembahasan serta penyusunan Peraturan daerah menurutnya sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya kami dari pihak DPRD mengenai keterbukaan itu selalu mengikutsertakan masyarakat contohnya saja kami dari pihak DPRD membentuk yang namanya *Fokus Group Discussion (FGD)* yang kemudian sebelum pihak DPRD membuat suatu peraturan daerah itu terlebih dahulu harus mendiskusikan peraturan daerah tersebut dengan masyarakat, apakah peraturan daerah tersebut lebih banyak pro kepada rakyat atau tidak. Sehingga sebelum menjadi Ranperda, terlebih dahulu harus melakukan hal tersebut demi pemenuhan hak dasar dan sebagai bentuk keterbukaan serta kerja sama yang dilakukan masyarakat dengan pemerintahnya.

Juga di dalam menjalankan roda kepemerintahan, DPRD melakukan reses tiap tiga (3) kali dalam setahun guna menjalin ikatan dan memberikan pelajaran serta pemahaman kepada masyarakatnya tentang bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang baik dan tepat.[12] Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, sulitbahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu.

---

[11] Usman Jafar. (*Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)*). *Al-Daulah volume* 4 no. 1 (2015): 131.

[12] *Wawancara* Andi Nurhaldin Halid, Wakil ketua III DPRD Kota Makassar, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wita.

Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kota Makassar yang mengatur tentang fungsi dan tugas pokok Badan Legislasi, Badan Legislasi DPRD Kota Makassar mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan serta pembentukan draf Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam program legislasi daerah.Program Legislasi Daerah atau yang biasa disingkat menjadi (Prolegda) merupakan bagian utama dan terpenting dalam pembentukan peraturandaerah.

Andi Nurhaldin Halid, selaku Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar dalam wawancaranya mengatakan bahwa dalam pembahasan serta penyusunan Peraturan daerah menurutnya sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya kami dari pihak DPRD mengenai keterbukaan itu selalu mengikutsertakan masyarakat contohnya saja kami dari pihak DPRD membentuk yang namanya *Fokus Group Discussion (FGD)* yang kemudian sebelum pihak DPRD membuat suatu peraturan daerah itu terlebih dahulu harus mendiskusikan peraturan daerah tersebut dengan masyarakat, apakah peraturan daerah tersebut lebih banyak prokepada rakyat atau tidak. Sehingga sebelum menjadi Ranperda terlebih dahulu harus melakukan hal tersebut. Di dalam proses penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah baik pada lingkup pemerintah daerah maupun pada lingkup DPRD itu sendiri, masyarakat tetap bisa memberikan masukan kepada pemerintah guna untuk menyempurnakan setiap rancangan peraturan daerah.

Pemerintah ketika melakukan Konsultasi publik maupun sosialisasi Peraturan daerah biasanya pemerintah melakukannya di daerah-daerah yang mempunyai akses jalan yang memadai ataupun pemerintah terkadang juga melakukannya di hotel dan mengundang beberapa masyarakat yang merupakan utusan dari pemerintah setempat (RT/RW) yang mempunyai kapabilitas untuk menunjang masukan dan saran dari pemerintah daerah.[13]

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah kiranya memperhatikan beberapa hal berikut: publikasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, transparansi dan penawaran dan

[13] *Wawancara* Andi Nurhaldin Halid, Wakil ketua III DPRD Kota Makassar, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wita.

penetapan tender, dan kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah. Keterbukaan anggaran dari pemerintah daerah merupakan langkah tepat, karena prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD merupakan suatu hal yang strategis ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan ataupun dari aspek informasi.[14]

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Keuangan DPRD Kota Makassar, Abdul Kadir Mashril, juga menegaskan bahwa anggota DPRD melakukan banyak kegiatan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu kegiatan yang mampu mengakomodasi dan memahami masyarakat, sehingga masyarakat paham terkait Perda yang akan dilaksanakan nantinya oleh pemerintah daerah yang mampu kemudian memberikan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Tentunya juga ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum agar tetap memberikan privasi terhadap pemerintah, akan tetapi semua hal itu ditujukan agar tidak ada kebocoran data yang akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya pemerintah sebelumnya telah membuat banyak kebijakan yang berkaitan dengan diskusi publik dan sosialisasi-sosialisasi yang mampu memberikan masukan kepada pemerintahan guna memajukan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.[15]

2. Faktor Penghambat atas Implementasi Asas Keterbukaan DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar

a. Keterbatasan Anggaran

Islam adalah agama yang di dalamnya ada berbagai hukum sistem ketatanegaraan. Pada sistem ketatanegaraan tersebut, kepemimpinan haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menyangkut prinsip fiqh siyasah, di mana prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.[16] Dalam perspektif Islam, pemerintah harus memiliki sikap dan perilaku yang amanah, dapat

---

[14] Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. *"Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah."Siyasatuna* Volume 1, no. 1 (2020): 60.

[15] *Wawancara* Abdul Kadir Mashril, Kabag Keuangan DPRD Kota Makassar, Tanggal 02 September 2022, Pukul 10.30 Wita.

[16] Aswinda, Usman Jafar, and Rahmatiah Hl, "Pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar ' Iyyah," *Jurnal Siyasatuna* Vol.3 No.2 (2021): 319–332.

dipercaya, dan adil sehingga pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap rakyat dan kepada Allah swt.

Menurut hasil wawancara dengan Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar, Bapak Andi NUrhaldin Halid, anggaran yang dimiliki oleh DPRD memang sangatlah terbilang besar, tetapi untuk memenuhi standardisasi daripada Ligkup Kota Makassar itu juga sangat belum memadai dikarenakan banyaknya hal, seperti kesehatan maupun tenaga pendidik, yang kami perlu perjuangkan di kepemerintahan.

b. Dominasi Kepentingan Partai Politik di Atas Kepentingan Rakyat oleh Anggota DPRD

Menurut hasil wawancara dengan Anggota Dewan Andi Nurhaldin Halid, hal ini juga menambahkan bahwa ada beberapa anggota DPRD dalam melakukan penyusunan peraturan tentang APBD masih cenderung mengedepankan asas kemanfaatan terhadap kepentingan rakyat, di mana masih ada anggota DPRD yang masih mengedepankan kepentingan partai. Ini tercermin dari beberapa sidang yang berlangsung dalam pembahasan peraturan daerah, terkadang dalam pembahasan terkesan memiliki kepentingan partai dan saling menyalahkan dalam perumusan peraturan daerah.

c. Pola Komunikasi yang Kurang Efektif

DPRD dalam melakukan peraturan daerah masih kurang komunikatif dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan unsur *subjektif berupa perumusan dalam bentuk tuntutan politik sehingga unsur yang menyangkut kepentingan* masyarakat yang harusnya lebih diutamakan menjadi kurang diperhatikan. Ketika DPRD dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah, terkadang terjadi keterlambatan yang mengakibatkan rapat atau sidang tersebut ditunda. Penundaan tersebut terjadi akibat beberapa anggota Dewan ataupun pemerintah kota yang terkait itu mempunyai sejumlah agenda yang belum dirampungkan. Tentu saja ini menjadi kerugian bagi masyarakat.[17]

3. Penundaan Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Prinsip dasar hukum Islam adalah mengatur kehidupan umat manusia yang berdimensi vertikal maupun *horizontal*. Dimensi vertikal menitikberatkan pada perbaikan relasi manusia dengan Allah SWT. Hukum Islam dalam dimensi ini masyhur disebut dengan

[17] *Wawancara* A. Nurhaldin Halid, Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar, Tanggal 25 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wita.

"Fikih Ibadah". Sedangkan dimensi *horizontal,* menitikberatkan pada perbaikan relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Sejumlah literatur keislaman mendefinisikan hukum Islam dalam dimensi ini sebagai "Fikih Muamalat". Begitu kompleks dan luasnya Islam mengorganisasi gerak-gerik umat manusia. Aspek aksiologi hukum Islam ini bertolak dari tujuan agama Islam sendiri untuk memperbaiki, menyelamatkan dan mempersatukan kehidupan manusia secara utuh.

Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan apa pun aktivitas tersebut, begitu pula dengan hukum Islam atau kadang disebut *maqashid syariyah.* Tujuan utama dari *Maqashid syariyah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun akhirat.[18]

Jamak dipahami bahwa nas Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber rujukan para ulama dan cendekiawan Muslim dalam merumuskan hukum Islam. Bahwa kemudian muncul ijmak, qias, dan seterusnya dalam diskursus hukum Islam, itu lebih merupakan produk kreatif para ulama ketika melakukan interpretasi terhadap nas-nas yang bersifat umum atau belum jelas (an-nusus al-mutasyabihat), dengan terwujudnya kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan dasar diturunkannya syariat Islam.Tanpa asas-asas yang jelas, formulasi hukum Islam maupun positif meminjam bahasa Satjipto Rahardjo hanya merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan tanpa arah tujuan yang jelas dan tetap mengacu pada dalil normatif yang ditetapkan nas. Dari sini jelas bahwa formulasi hukum Islam berpegang pada asas-asas yang memungkinkan.

Menurut hasil Wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, Usman Sofian selaku Sekertaris Tanfidziyah menyatakan bahwa Peran tokoh agama dalam hal ini Nahdlatul Ulama dalam mengikuti sejumlah kegiatan baik berupa Rancangan Peraturan Daerah serta beberapa kegiatan itu tidak serta merta turut di undang dalam mengikuti rangkaian program yang nantinya akan dibuat oleh Pemerintah Kota bersama dengan DPRD dan menurutnya hampir sejumlah Peraturan daerah Nahdlatul Ulama masih minimdiundang untuk membahas masalah pembentukan Peraturan Daerah mengenaidengan Keummatan.

---

[18] Asnawi dan Marilang. *"pelaksanaan peraturan daerah no 19 tahun 21015 dikabupaten majene perspektif hukum islam" volume 1,* no.1 (2020): 199.

Lembaga legislatif sebagai representasi *syura'* dan selaras dengan perkembangan demokrasi di zaman modern ini, khususnya di Indonesia,masih saja menjadi bahan "perbincangan" di kalangan pemikir Islam. Perbincangan yang dimaksud terkait dengan apakah sistem demokrasi Barat sejalan dengan Islam atau tidak, apakah majelis *syura*" sama dengan parlemen dalam sistem demokrasi barat, dan apakah keanggotaan majelis syura" ditentukan oleh partai politik atau oleh rakyat secara langsung. Perbincangan yang memicu perdebatan tersebut muncul karena memang Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas pengaturan majelis *syura'* (legislatif), bagaimana proses pembentukannya, dan apa saja fungsi dan tugasnya.[19]

Menurut hasil wawancara dengan Usman Sofian, sekretaris tanfidziyah pengurus cabang NU Kota Makassar, keterbukaan pemerintah merupakan hal yang sangat mendasar karena informasi yang nantinya akan diserap oleh masyarakat sangat berpengaruh baik dari segi sosial maupun pola pikir pemerintahnya. Akan tetapi ruang akses yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat masih terbilang minim. Minimnya program pemerintah yang dilaksanakan di permukiman yang terisolir, sehingga hasil daripada produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah kurang menyentuh bagi masyarakat kalangan bawah.

Untuk tetap memberikan eksistensi dalam struktur pemerintah, tentunya pemerintah harus memberikan pemerataan serta berlaku adil, dan hal tersebut akan sangat membantu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena pemenuhan hak masyarakat sangatlah penting untuk mendukung setiap kinerja pemerintah.[20]

KESIMPULAN

Pelaksanaan asas keterbukaan yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar dalam membahas dan menyusun setiap peraturan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keterbukaan mengenai konsultasi publik, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya sudah sangat terbuka karena informasi saat ini dapat dengan mudah diakses melalui internet maupun meninjau langsung ke lokasi tujuan. Kesejahteraan masyarakat pada daerah

---

[19] Sirajul Munir. "Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia)." Siyasatuna Volume 7, no. 12 (2021): 265-269.

[20] *Wawancara*, Usman Sofian MA, Sekertaris Tanfidziyah PC NU Kota Makassar, Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wita.

tergantung pada bagaimana pemerintah mengakomodasi serta meminimalkan perilaku yang tidak sejalan dengan apa yang telah disepakati bersama, dan untuk selalu mendapat simpati dari masyarakat, haruslah selalu bergandengan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan sejumlah kunjungan kerja, dll. Adanya musyawarah masyarakat akan lebih terlatih untuk mengajukan suatu argumen baik berupa solusi maupun kritik dalam suatu forum, serta pendekatan antara pemerintah bersama dengan tokoh agama akan sangat membantu untuk memajukan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Amadiarti, Alda, Kurniati dan Ashabul Kahfi, " Studi Kritis Terhadap pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah". *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).

Asnawi dan Marilang "pelaksanaan peraturan daerah no 19 tahun 21015 dikabupaten majene perspektif hukum islam" *Siyasatuna* 1, No. 1 (2020).

Aswinda dan Usman Jafar, Rahmatiah HL, "Pertanggung jawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif Siyasah Syar'iyyah". *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).

Budiasri, Halimah Basri dan abdul Rais Asmar, "studi Analisis Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyyah". *Siyasatuna* 3, No 1 (2022).

Halil, Abdul dan Hamzah Hasan, "Pencabutan Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda/Kabupaten/Kota: Telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015". *Siyasatuna* 1. No. 1 (2019).

Hasan, Hamzah, " Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba". *Al-Daulah* 1, No. 1 (2012).

Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati, " Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah". *Siyasatuna* 1, No. 1 (2020).

Jafar,Usman, "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)". *Al-Daulah* 4, No. 1 (2015).

Khalik, Subehan, "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam Dimasa Pandemi " *al-Risalah* 20, No. 1 (2020).

Kurniati, "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramchi". *Al-Daulah* 7, No. 2 (2018).

Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi". *Siyasatuna* 2, No. 1 (2021).

Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie". *Siyasatuna* 1, No. 2 (2017).

Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie". *Siyasatuna* 4, No. 2 (2017).

Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum". *Al-daulah* 3 No. 1 (2014).

Sirajul, Munir. Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia). *Yudisia* 7 No. 12 (2021).

Jafar, Usman, "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)". *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015).

Wawancara

Halid, Andi Nurhaldin, Wakil Ketua III, *Wawancara*, Kantor DPRD Kota Makassar, 25 Agustus 2022.

Ilyas, rafiqa. Kabag Persidangan, *Wawancara,* DPRD Kota Makassar, 31 Agustus 2022.

Mashril, Abdul Kadir. Kabag Keuangan, *Wawancara*, DPRD Kota Makassar, 2 September 2022.

Sofian, Usman. Sekertaris Tanfidziyah, *Wawancara*, PC Nahdlatul Ulama Kota Makassar, 15 September 2022.